

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI TINDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Keluarga (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

MUTIAH

NIM: 105261102619

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H /2022 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muti'ah**

NIM : 105 26 11026 19

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Istri dari Tindak KDRT Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S
2. Dr. Muchlis Bakri, Lc., M.A.
3. A. Asdar, Lc., M.A.
4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

.....

.....

.....

.....

Disahkan Oleh :

.....
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muti'ah**, NIM. 105 26 11026 19 yang berjudul **"Perlindungan Hukum terhadap Istri dari Tindak KDRT Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."** telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.
Makassar,
20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : A. Asdar, Lc., M.A.

(.....)

: Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

Pembimbing II : Anshar, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,



Dr. Anshar, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234

ABSTRAK

Muti'ah, 105261102619. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak KDRT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Anshar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk: 1). mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum Islam 2). mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan peneliti terdahulu. Atau dengan mengkaji hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga bisa diambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan bahwa dari beberapa bentuk-bentuk KDRT terhadap istri beserta hukuman yang diterapkan menurut Hukum Islam maka perlindungan hukum bagi wanita atau istri yang menjadi korban KDRT yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah dan hak istri atas suami untuk meminta cerai (khuluk).

Adapun perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 dengan memberikan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pemerintah. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri dalam hukum Islam dan hukum positif tidak dibolehkan baik itu korbannya istri ataupun suami, karena dalam Islam selalu mengajarkan berperilaku lembut dan kasih sayang antar sesama dan KDRT merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, KDRT, Istri

ABSTRACT

Muti'ah, 105 261 1026 19. Legal Protection of Wives from Acts of Domestic Violence From the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Supervised by Andi Satrianingsih and Anshar.

This study uses a qualitative method which aims to: 1). knowing how the concept of legal protection for wives from acts of domestic violence from the perspective of Islamic law 2). know the concept of legal protection for wives from acts of domestic violence from a positive legal perspective.

In answering this problem, the researcher uses a type of library research, namely research conducted using literature, either in the form of books, notes, or the results of reports from previous researchers. Or by studying the hadiths and verses of the Qur'an related to the problems in this study so that conclusions can be drawn.

Based on the results of the research and discussion, the authors conclude that from several forms of domestic violence against wives and the punishments applied according to Islamic law, the legal protection for women or wives who are victims of domestic violence is the husband's agreement on his wife when the marriage contract is held and the wife's right on her husband to ask for divorce (khuluk).

As for legal protection for wives from acts of domestic violence from a positive legal perspective, namely in Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence article 10 by providing protection from the family, police, prosecutors, advocates, social institutions, or other parties, both temporarily and based on government. So the author concludes that in Islamic law and positive law violence is not permissible whether the victim is a wife or husband, because Islam always teaches gentle behavior and compassion between people and domestic violence is an act that is not justified in Islam.

Keywords: Protection, Law, Domestic Violence, Wife

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah Swt. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah yakni Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi penulis untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu juga merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Dalam mewujudkan hal ini penulis memilih judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam menjalankan aktivitas kuliah penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu patut kiranya mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua. Ayahanda SUDIRMAN dan Ibunda DAHLIAH tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian serta diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa juga saudara kandung WAHYUNI dan MUH. ALI IMRAN yang telah memberikan motivasi diiringi dengan doa sehingga penulis dimudahkan dalam proses menyusun skripsi ini.

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para wakil Rektor I, II, III, dan IV beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, wakil Dekan I, wakil Dekan II, dan wakil Dekan III dan IV Fakultas Agama Islam, beserta jajarannya yang sudah turut berperan dan membantu penulis atas penyelesaian skripsi ini. Walaupun saya tidak menyebutkan nama, hal itu tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan yang mereka berikan kepada saya menjadi amal baik amal shalih mereka.
4. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc.,M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) .
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.TH.I., selaku pembimbing I dan Ustadz Anshar , Lc., M.A., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang

memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhsiyyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
ABSTAR	i
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Pengumpulan Data	8
2. Teknik Pengumpulan Data.....	8
3. Teknik Pengolahan Data	9
4. Metode Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Konsep Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Perlindungan Hukum Dalam KUHAP.....	13
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Islam	18

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	22
1. Pengertian KDRT Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	22
2. Bentuk – Bentuk KDRT Perspektif Hukum Islam dan Positif	27
3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	32
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI TINDAK KDRT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	35
A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak KDRT yang Bersifat Fisik	35
B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak KDRT yang Bersifat Non Fisik	39
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI TINDAK KDRT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat, rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku, dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, atau melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku.²

Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain, sehingga

¹ Jupri, *Istri dan Ancaman KDRT*, (www.kompasiana.com, 2012)

² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Di dalam Al-Qur`an dijelaskan dalam QS ar-Rum/21 tentang membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya;

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah.³

Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Misalnya, masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan. Namun tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.⁴

Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Disamping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2019), h. 406

⁴ Alimuddin, *Penyelesaian KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), h. 38

sekehendak suami sebagai pimpinan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Akhir-akhir ini peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) makin meningkat, berulang kali media massa memberitakan tentang seorang suami yang menyiksa bahkan membunuh istrinya, ayah memperkosa anak dan lain-lain. Sekalipun umumnya kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri, tetapi terdapat juga sebaliknya kekerasan istri terhadap suami. Kejadian seperti ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu mulai dari rasa cemburu, tekanan hidup dan berbagai faktor lainnya.

Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga, ikatan hukum dalam rumah tangga yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga mempunyai hak dan tujuan yang seimbang dalam kehidupan didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum.

⁵Elli, N. Hasbiyanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, (Bandung; Mizan, 1999) h. 189

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat 1

Dan salah satu hak bagi seorang istri yaitu diperlakukan dengan baik dari seorang suami, dalam Firman Allah QS. An-nisa/4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁷

Dalam hal ini Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib untuk bergaul dengan istrinya secara baik dan tidak pelit untuk memberikan nafkah dan tidak memarahi istrinya dengan kemarahan yang melampaui batas. Rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan cinta dan kasih sayang seorang suami dan istri agar menciptakan keluarga yang tentram sejahtera dan harmonis.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan, penyiksaan bagi seorang anggota keluarga termasuk istri dikarenakan berbagai faktor seperti, rasa bosan, perekonomian dan lain sebagainya sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan lainnya.

Sehingga kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan, menurut data Komisi Nasional (Komnas) Anti kekerasan terhadap

⁷ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 80

perempuan sepanjang tahun 2004 hingga kini di tahun 2020 selama bulan Maret-April terdapat 643 kasus tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan rincian sebanyak 275 kasus kekerasan pada perempuan dewasa dan 368 kasus kekerasan pada anak.⁸

Dan data yang tercatat oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia sebanyak 97 kasus kekerasan, salah satunya 33 kasus KDRT dalam waktu satu bulan yaitu 16 Maret-16 April 2020.⁹ Kekerasan yang terjalin di dalam keluarga (terutama suami istri) ialah perihal yang sangat memalukan dan memilukan. Sepatutnya rumah yang hakikatnya menjadi tempat yang aman, nyaman, saling berbagi cinta, saling menghormati, kini sudah berganti dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam permasalahan ini banyak kasus yang terjadi di lapangan kebanyakan seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri (wanita) dan undang-undang disahkan diantara penyebabnya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan yang pada hakikatnya seorang perempuan itu kaum hawa yang lemah, sehingga sangat membutuhkan perlindungan yang kuat oleh pemerintah atau negara. Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi peneliti tertarik mengangkat tema "*Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dari Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*."

⁸ Simfoni PPA, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2020*

⁹Zaki Priambudi, *Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional. Dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, (UPT Percetakan dan Universitas Jember, 2021), h. 35-37

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah peneliti uraikan maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan konsep perlindungan hukum terhadap istri sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat secara praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan konsep perlindungan hukum terhadap istri dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat terkait konsep perlindungan hukum terhadap istri sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga kekerasan dapat dicegah secara berangsur-angsur karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan salah satu karya dari bentuk pemahaman suatu ilmu tertentu, seseorang dianggap memahami suatu ilmu jika dia sudah pernah melakukan penelitian. Penelitian merupakan sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan tertentu.

Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian

kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.

Sedangkan metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.¹⁰

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode library research yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Jenis penelitian ini juga sangat relevan dengan bidang Kajian Pendidikan Agama Islam, misalnya mengkaji hadist-hadist dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif.¹¹

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode library research yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Jenis penelitian ini juga sangat relevan dengan bidang Kajian Pendidikan Agama Islam, misalnya mengkaji

¹⁰ Fira Husaini, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 1-3

¹¹ Mukhtazar, *Proses Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 9

hadist-hadist dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap istri dari tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik itu pada bahan data primer dan juga pada bahan data sekunder. Kemudian peneliti melakukan telaah buku dan juga jurnal serta mencatat materi-materi yang didapatkan sesuai dengan judul penelitian.¹³

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara-cara mengolah data sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.¹⁴

Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan data ataupun fakta yang diperoleh. Pentingnya pengolahan data di antaranya: data yang dikumpulkan perlu diolah dahulu, tujuannya untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan dalam susunan yang sistematis, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teknik yang telah diterapkan.

¹² Mukhtazar, *Proses Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 9

¹³ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: Jejak, 2017), h. 30

¹⁴ Muhammad Ramdhan, *Metodologi penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 91

5. Metode Analisis Data

Proses analisis data ini merupakan tahap penting suatu penelitian, karena digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.¹⁵

Proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.¹⁶

¹⁵Mahmud Sholihin dan Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2021), h. 2

¹⁶Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Konsep Perlindungan Hukum*

1. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁷

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ruang lingkup perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain sebagainya).¹⁸

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 595

¹⁸ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT Raja Grafindo, 2021), h. 27

diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “ Dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak korban”.¹⁹ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “ perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “ perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (identik dengan “penyantunan korban”).²⁰

2. Perlindungan Hukum dalam KUHAP

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”.

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak

¹⁹Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), h. 33

²⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 61

atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.²¹

Terlihat bahwa korban (victim) atau kejahatan atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta haknya dari tersangka secara paksa hal ini dapat disebut sebagai pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri. Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan atau membuat laporan atau semacam pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam proses tersebut korban dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Hal ini berdasar Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut kerugian, tetapi dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti rugi tentu saja harus sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya dan perundangan lainnya.

Dalam KUHAP mengatur hak-hak korban memang tidak sebanding dengan banyaknya hak-hak tersangka atau terdakwa. Di dalam perkembangannya terlihat cukup mengembirakan regulasi atas hak-hak korban, saksi dan juga hak-

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), h. 3

hak masyarakat. Semenjak itu cukup banyak perundang-undangan lain bersemangat reformasi, bahkan Undang-Undang tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen.²² Rentang waktu itu telah lahir undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (antara lain mengatur peran serta masyarakat);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2002);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.²³

²² Bambang Waluyo, *Vitikmologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4-5

²³ Bambang Waluyo, *Vitikmologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4-5

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan kelengkapan perangkat perundang-undangan yang mengatur lingkup perlindungan hak korban dan saksi beserta komisi lembaga yang menjalankan fungsi, untuk itu diharapkan perlindungan korban dan saksi menjadi lebih baik. Mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan dan hanya dapat dikurangi. Kemungkinan kejahatan akan terus ada dan meningkat.

Apabila ini terjadi, korban dipastikan menjadi bertambah, pihak korban bukan saja perorangan, tetapi kelompok, masyarakat, institusi dan bahkan negara. Menyadari akan hal ini partisipasi aktif seluruh masyarakat tanpa kecuali sangat dibutuhkan. Untuk itulah pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-

undang mengulirkan beberapa undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁴

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan korban dapat mencakup dua bentuk perlindungan, yaitu :

a. perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung)

Perlindungan yang bersifat abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis).

b. perlindungan yang bersifat konkrit (Secara langsung)

merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi berupa pemberian kompensasi atau resitusi, pemberian biaya hidup atau pendidikan. Sedangkan pemberian perlindungan yang sifatnya non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.²⁵

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Islam

1. Hak Suami Terhadap Istri

Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga bagi istrinya, juga bagi anak-anaknya, karna Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin. Allah memberi keutamaan bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita, karena dialah

²⁴ Bambang Waluyo, *Vitikmologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Sinar Grafika, 2002), h. 8

²⁵ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 28

yang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Allah berfirman dalam QS an-nisa/34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
أَمْوَالَهُمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholeh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).²⁶

Oleh karena itu suami mempunyai hak atas istrinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati, dan ditunaikan oleh istri dengan baik yang dengan hal itu ia akan masuk surga. Dan diantar hak suami terhadap istrinya, yaitu sebagai berikut:

a. Suami harus berlaku adil terhadap para istrinya

Yaitu suami harus dapat berlaku adil di dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan giliran bermalam.

b. Suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri

c. Suami tidak boleh memukul istri pada bagian wajahnya

Di antara hak yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya adalah tidak memukul wajah pada istri meski terjadi perselisihan yang amat dahsyat, misalnya seorang istri berbuat durhaka kepada suaminya. Dalam kondisi demikian memukul wajah sang istri hukumnya haram.

d. Tidak menjelek-jelekkkan istri

²⁶ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 84

Contoh ucapan yang dimaksud adalah “kamu jelek” atau “semoga Allah menjelekkanmu” atau “kamu dari keturunan yang jelek” atau ucapan lainnya yang dapat membuat sang istri sakit hati.

e. Suami mengajarkan istri ilmu Agama

Memberikan pendidikan dan ajaran Agama kepada istri merupakan hak istri yang harus dipenuhi suami, dengan memahami dan mengamalkan Agamanya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

f. Menasehati istri dengan cara yang baik

g. Tidak meninggalkan istri melainkan di dalam rumah

h. Mengizinkan istri keluar rumah dengan kebutuhannya yang mendesak.²⁷

2. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

a. Istri wajib taat kepada suaminya

Setelah wali atau orang tua sang istri menyerahkan kepada suaminya, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi, setelah kewajiban taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

((لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))

Artinya:

Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka

aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.²⁸

²⁷ Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pusat Imam As-Syafi'i, 2011), h. 166-185

²⁸ Hadits hasan shahih: diriwayatkan oleh At-tirmidzi (no. 1159), Ibnu Hibban (no. 1291)

Istri harus taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Misalnya ketika diajak untuk jima' (bersetubuh), diperintahkan untuk shalat, berpuasa, sedekah, mengenakan busana muslimah (jilbab syar'i), menghadiri majelis ta'lim dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

b. Istri banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut

Bersyukur adalah ciri hamba-hamba Allah yang mulia. Setiap mukmin dan mukminah diperintahkan bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan rizki yang telah Dia berikan kepadanya. Allah berfirman dalam QS Ibrahim/7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahannya:

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatKu, maka pasti azab-Ku sangat berat.²⁹

Seorang istri diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin. Karena dengan syukurnya istri kepada suami, juga sikapnya yang tidak banyak menuntut, maka rumah tangga mereka akan diliputi kebahagiaan.

c. Istri diperintahkan tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dengan baik

Menurut ajaran Islam yang mulia, Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, dan mengurus anak-anaknya. Islam juga memuliakan istri tidak dituntut atau tidak mewujudkan

²⁹ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 256

ikut keluar rumah mencari nafkah, akan tetapi ia justru diperintahkan tinggal di rumah guna menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

((المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها الشيطان))

Artinya:

Wanita adalah aurat, apabila ia keluar (rumah), maka syaitan mengintainya dan menghiasinya dari pandangan laki-laki.³⁰

- d. Istri hendaknya berhias diri, selalu tersenyum, dan tidak bermuka masam di hadapan suami.

Berhias untuk suami dianjurkan selagi dalam batas-batas yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Yang dilarang dalam syariat seperti mencukur alis, menyambung rambut, mentato tubuhnya dan semisalnya. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

((خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره))

Artinya:

Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika (suami) melihatnya, taat jika (suami) menyuruhnya, serta tidak menyalahi suaminya pada dirinya dan hartanya pada apa yang tidak disukai oleh suaminya.³¹

- b. Istri tidak boleh mengungkit harta yang diberikan kepada suami dan keluarganya.

³⁰Hadits Shahih: HR. At-tirmidzi (no.1173) dari Abdullah bin Mas’ud, At-tirmidzi berkata: “*Hadits hasan shahih gharib*

³¹Hadits Shahih: HR. An-nasa-I (VI/68), al-Hakim (II/161) dan Ahmad (II/251, 432, 438), Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’us Shaghir* (no. 3298) dan *Shilsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 1838).

Alasan istri dilarang mengungkit harta yang diberikan kepada suami dan keluarganya adalah karena perbuatan menyebut-nyebut pemberian dapat membatalkan pahalanya.

- c. Istri tidak boleh menyakiti suami, baik dengan ucapan maupun perbuatan
- d. Istri berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suaminya
- e. Istri hendaknya pandai menjaga rahasia suami
- f. Istri bersungguh-sungguh menjaga keberlangsungan rumah tangga.³²

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum positif

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat didalam Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS An-nisa/19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَالِكِنَّهِنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang

³²Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h.217

nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.³³

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu juga Rasulullah saw menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan, bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif

Hukum Positif

Kekerasan atau *violence* adalah paksaan. Paksaan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan menjadi sakit, menderita atau dalam keadaan tidak berdaya.³⁴

Menurut draf usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti kekerasan dalam rumah tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.”³⁵

³³ Kementrian Agama RI, *op, cit.*, h. 81

³⁴ Yayasan Jurnal Perempuan, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, hal. 213

³⁵ Rika Saraswati, *op, cit.*, hal. 19

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 menyatakan definisi kekerasan yaitu “ yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) sebab:

- a. Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.
- b. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.
- c. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga orang itu tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1: “ kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan penelitian ini yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik melainkan juga kekerasan pada psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a). Perihal yang bersifat, berciri keras;
- b). Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

c). Paksaan.³⁶

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sedangkan kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan di dalam rumah (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan penegak hukum karena beberapa alasan, diantaranya; ketiadaan statistik kriminal yang akurat, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 425

keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.³⁷

Menurut Annisa mendefinisikan pengertian KDRT merupakan seluruh wujud perbuatan kekerasan yang terjalin atas dasar perbandingan tipe kemaluan yang menyebabkan rasa sakit ataupun beban paling utama kepada wanita tercantum bahaya, desakan, pemisahan indenpendensi yang terjadi dalam lingkup khalayak ataupun luar negeri.³⁸

Adapun istilah kekerasan dapat didefinisikan oleh badan kesehatan bumi (*world health organization*) bagaikan aksi berencana dengan daya raga ataupun kekerasan, bahaya ataupun faktual, melawan diri sendiri ataupun orang lain, kepada sesuatu golongan yang bagus kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kehilangan ilmu jiwa.

Menurut Eko Prasetyo dan juga Suparman Marzuki mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak kekerasan adalah sikap yang bertabiat, berciri keras, aksi seseorang yang menimbulkan luka ataupun meninggalnya orang lain, ataupun menimbulkan kehancuran raga dan juga desakan. Dan Kekerasan ialah bentuk aksi yang bertabiat raga yang menyebabkan cedera, cacat, sakit ataupun beban pada orang lain.

³⁷Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021), hal. 22-23

³⁸Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta, 2010), hal. 1

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa aksi kekerasan tidak hanya berbentuk aksi raga, melainkan juga aksi nonfisik (kejiwaan). Aksi raga bisa langsung dialami oleh korban, dan bisa diamati oleh siapa saja. Sedangkan aksi nonfisik hanya dapat dialami oleh korban, sebab aksi itu bisa menyinggung batin ataupun perasaan seseorang dengan orang lain akibat perbuatannya.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam

KDRT merupakan setiap perbuatan yang dapat melukai hati maupun fisik, berikut ini adalah bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi dalam rumah tangga, yang istri lebih sering menjadi korbannya, yaitu :

a. Kekerasan fisik,

Bentuk KDRT yang pertama dan paling sering terjadi adalah kekerasan fisik. KDRT jenis pertama ini sering mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, hingga luka berat. Tidak hanya menimbulkan sakit hati saja, tapi KDRT jenis ini juga menimbulkan sakit fisik.

b. Kekerasan psikologis (psikis),

Bentuk KDRT ini merupakan kekerasan yang bersifat psikis. Kekerasan psikis juga di larang dalam islam, sebab kekerasan ini menyakiti psikis atau mental seseorang, bahkan luka mental lebih lama sembuhnya dari pada luka fisik. Contoh dari kekerasan psikis seperti, intimidasi, penghinaan, kata-kata yang menyakitkan, merendahkan harga diri, mengancam atau menakut-nakuti sebagai upaya memaksakan kehendak dan lain-lain.

³⁹ Waldi Saputra, *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*, (Guepedia, 2021), hal. 22-23

Termasuk kekerasan psikis dalam perspektif Islam adalah melempar tuduhan atau *qadzaf*, maksudnya suami menuduh istrinya berselingkuh atau berzina padahal ia tidak melihat secara langsung, tuduhannya itu hanya berdasarkan praduga.

c. Kekerasan seksual

Maksud dari kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap istri. Contohnya saat istri sedang tidak bergairah atau sedang berhalangan suami tetap memaksanya untuk berhubungan seksual. Selain itu kekerasan seksual pada istri juga bisa terjadi dalam bentuk ketidakpedulian suami terhadap kepuasan istri.⁴⁰

Bentuk kekerasan seksual yang lain yang sering dilakukan suami kepada istrinya adalah memaksa istri untuk berhubungan seks saat haid. Kemudian memaksa istri berhubungan lewat dubur juga termasuk kekerasan seksual. Padahal Islam jelas-jelas melarang hal ini (berhubungan seks saat haid lewat dubur), meskipun hubungan intim suami istri telah halal, tapi bila hal itu dilakukan saat istri sedang haid maka hukumnya menjadi haram. Sabda Rasulullah saw.

“Barang siapa menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita diduburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad saw.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁴¹

d. Penelantaran rumah tangga

Dalam hal ini suami tidak memeberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya.⁴²

⁴⁰ Waldi Saputra, *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*, (Guepedia, 2021), h. 24

⁴¹ HR. Tirmidzi, no. 135; Ibnu Majah, no. 639; Abu Daud, no. 3904

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif

Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 macam bentuk, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis/emosional

Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan diri. Mengisolasi istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.⁴³

b. Kekerasan seksual

⁴² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 270-274

⁴³ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 11

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - 5) Terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
- a. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah kepada istri, bahkan menghabiskan uang istri. Adapun

kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. Adapun kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁴

Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi juga mengurus keluarganya, kekerasan ini berdimensi ekonomi yang dialami perempuan, sekalipun pihak suami ditempatkan sebagai kepala rumah tangga namun tidak sedikit dari pihak suami menelantarkan istri dan anak-anak mereka, melarang istri untuk bekerja tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga. Hal ini diatur juga dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.⁴⁵

5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kekerasan pada istri dapat dijelaskan dengan “*Model Ekologi*” yang diadaptasi dari Heise (1999), model menggambarkan keterkaitan antara antara faktor individu, situasional, dan sosial budaya yang menyebabkan terjadinya kekerasan, pada model ini, kekerasan terhadap istri merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor di tingkatan lingkungan sosial yang berbeda.⁴⁶

Model ekologi digambarkan sebagai empat lingkaran konsentrisok. Lingkaran terdalam menggambarkan riwayat biologis dan personal tiap individu

⁴⁴ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hal. 11-12

⁴⁵ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 49

⁴⁶ Heise, *Dalam Penelitian Atikah*, 1990

yang mempengaruhi perilaku dalam menjalin hubungan. Lingkungan kesua menggambarkan konteks keluarga sebagai riwayat terjadinya kekerasan. Lingkaran ke tiga adalah institusi dan struktur sosial di mana ikatan terjalin seperti tetangga, tempat kerja, jaringan sosial atau kelompok sebaya. Lingkaran ke empat adalah masyarakat ekonomi sosial dan norma budaya serta sanksi yang diterapkan oleh masyarakat.⁴⁷

Sementara dalam teori Gelles (1997) dalam jurnal penelitian Atikah menyebutkan bahwa tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh tiga faktor penyebab yaitu :

a. Faktor kondisi sosiodemorafi

Kondisi ini menggambarkan keadaan individu korban maupun pelaku yang berada dalam satu lingkungan keluarga. Faktor ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok demografi, kelompok ini dilihat dari aspek umur istri/korban dan umur suami/pelaku. Yang kedua kelompok sosial dapat dilihat dari aspek pendidikan suami istri, status pekerjaan suami istri dan kepemilikan anak.

b. Faktor kondisi ekonomi

Faktor ini menggambarkan keadaan ekonomi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi ini dilihat dari pendapatan keluarga yang merupakan hasil dari penjumlahan dari pendapatan kedua pasangan (waktu satu terakhir).

⁴⁷ Heise, 1990 WHO 2010 dalam Penelitian Atikah

Kekerasan terhadap istri pada golongan status ekonomi menengah ke atas cenderung ditutupi, dikarenakan suami berhasil menyembunyikan perlakuannya tersebut dari hukuman polisi, meskipun demikian kekerasan dalam rumah tangga pada status menengah ke atas tersebut kejadiannya lebih rendah dibandingkan pada status ekonomi rendah.

Status pendapatan pada rumah tangga rendah berhubungan dengan status pekerjaan suami, keadaan status pekerjaan suami yang pengangguran merupakan suatu hal yang memalukan yang dirasakan bagi suami, hal inilah yang menjadi pendukung faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁸

c. Faktor kondisi hubungan dalam rumah tangga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atas suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya, yang saling berinteraksi satu sama lain dalam perannya masing-masing dengan tujuan menciptakan perannya dan mempertahankan suatu budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial tiap anggotanya.⁴⁹ Keluarga memiliki struktur dan fungsi yang berhubungan erat dan terus-menerus berinteraksi satu sama lainnya. Struktur didasarkan pada organisasi yaitu pelaku anggota keluarga dan pola hubungan dalam keluarga. Fungsi keluarga yang berhubungan dengan struktur adalah struktur egalitasi yaitu masing-masing keluarga mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, struktur yang hangat, menerima dan toleransi. Struktur yang terbuka yang mendorong kejujuran dan kebenaran, sedangkan struktur yang kaku yaitu

⁴⁸ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cet. 1; Malang: Ahli Media Press. 2021), hal. 13

⁴⁹ BKKBN, *Jurnal Atikah*, (Duval Bailon dan Magyal: 1992)

suka melawan dan bergantung pada peraturan, dan struktur yang bebas yaitu yang kasar, menyiksa, kejam dan suasana emosi.

Dan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada kondisi rumah tangga pada keluarga demokratis, yaitu dimana pengambilan keputusan dan keseimbangan dimana disesuaikan oleh kedua belah pihak (suami istri) kondisi tersebut dilihat dari dua aspek, yaitu usia perkawinan dan intensitas perlakuan kekerasan yang terjadi.⁵⁰



⁵⁰ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cet. 1; Malang:Ahli Media Press. 2021), h. 14

BAB III

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI TINDAK KDRT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri dari Tindak KDRT Yang Bersifat Fisik

Islam melalui risalah Nabi Muhammad saw. hadir sebagai rahmatan lil' âlamîn, untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang paling kongkrit. Islam sebagaimana diungkapkan oleh kitab suci Al-Qur'an sengaja dihadirkan untuk membebaskan manusia dari ketertindasannya menuju kehidupan yang sejahtera. Teks-teks normatif Islam tidak sekedar menekankan perbuatan-perbuatan baik manusia terhadap sesamanya, melainkan juga menekankan larangan atas segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan termasuk tindakan-tindakan yang merendahkan dan melecehkan martabat manusia. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk kezaliman, dari kasus ini tentu saja mengarah pada pelanggaran sekaligus menyatakannya sebagai kezaliman segala bentuk perendahan manusia apalagi kekerasan, pelukaan, penelantaran dan penghilangan nyawa.⁵¹

Kata kekerasan dalam KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas hanya kekerasan fisik, padahal bentuk KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1

⁵¹ Kana Kurniawan, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (DKI Jakarta: Publica Indonesia, 2022), h. 21

adalah “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan non fisik”. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat fisik misalnya, memukul, melukai hingga membunuh. Adapun kekerasan non fisik misalnya, Ila’, zihar dan tidak menafkahi istri.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Tindak Kekerasan Fisik/Memukul

Dalam Islam, hukum seorang suami memukul istrinya tidak diperbolehkan, bahkan diancam dosa bila memukul istri tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, terdapat satu ayat dalam Alquran yang menjadi dasar bolehnya suami memukul istri, tetapi dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-nisa /4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵²

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan penafsiran ayat tersebut.

Dengan kata lain, lelaki itu adalah pemimpin wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik dari pada seorang wanita, karena itulah maka nubuwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.

“Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya”. Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. An-Nusyuz artinya tinggi diri, wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami.

“dan pukullah mereka”. Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak membekas.

Ulama fiqh mengatakan, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun, dan tidak membekas sedikit pun. Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, jika si istri nusyuz, hendaklah si

⁵² Kementrian Agama RI, *op,cit.*,h. 84

suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si istri sadar dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun dari tubuhnya, hingga ia kembali taat kepadamu.⁵³

Ayat tersebut juga berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di qisas.⁵⁴ Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan qisas, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan kecuali qisas jiwa.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan nusyuz. Meskipun demikian, ayat di atas harus dipahami secara komprehensif. Bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, maka terlebih dahulu nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri dari Tindak Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan. Hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

⁵³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu),h.

⁵⁴ Imam al-Jassas, *Tafsir Ahkam al-Quran*, (Beirut: al-A'lami, t.t.), h. 266.

⁵⁵ Jarir bin Hazm dari Hasan. Lihat Imam al-Jassas, *Tafsir*. Hlm 267

berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵⁶ dalam bentuk menanamkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, merusak hubungan orang tua dan anak atau saudara, mengecilkan hati, menghina, memaki, membentak, komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai pribadi, harga diri dan konsep diri pihak lain. Akibat kekerasan ini bukan saja menghilangkan kemampuan untuk bertindak atau menghindari penganiayaan lain yang akan terjadi.⁵⁷

Hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap istri hukuman pokonya adalah qisash dalam artian bahasa adalah dari asal kata “*tattabi’al atsar*” artinya menelusuri jejak. Menurut pendapat ulama Malikiyah tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukum qisash, terutama penganiayaan (*al-jahr*) yang dilakukan dengan sengaja. Hukuman lain adalah Takzir, Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di takzir karena adanya penghalang qisash, ampunan atau akad damai.⁵⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri dari Tindak KDRT Yang Bersifat Non Fisik

1. Hukum Melakukan ‘Ila Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Menurut jumhur ulama, hukum ila’ adalah haram karena menyengsarakan istri dan membiarkan kewajiban suami. Pasalnya, dengan ila’ suami tidak

⁵⁶ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁷ Mulyana W Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan–Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 25 – 26.

⁵⁸ Siti Musdah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: 2004),h. 38

menceraikan dan tidak mencampuri istrinya. Padahal, syariat sendiri telah mengajari rujuk dan cerai dengan cara yang patut, “Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula, Dalam QS. Al-Baqarah/2: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵⁹

Hal itu sejalan dengan yang diungkap Syekh Zakariya al-Anshari dalam Kitab Fathul Wahab.

هُوَ لُعَاةُ الْحَلْفِ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ وَخَصَّهُ بِمَا فِي آيَةِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فَهُوَ شَرْعًا حَلْفٌ زَوْجٍ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ

Terjemahnya:

Secara bahasa, ila' adalah sumpah. Ia merupakan talak pada zaman Jahiliyah. Lantas, syariat mengubah dan mengkhususkan hukumnya melalui ayat, 'Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya...' Secara syariat, ila' adalah sumpah seorang suami untuk menghalangi dirinya dari menjimak istrinya secara mutlak atau lebih dari tempo empat bulan. Hukumnya adalah haram karena menyakiti istri.⁶⁰

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *op. cit.*,

⁶⁰ Syekh Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, [Beirut, Darul Fikr: 1997], juz II, halaman

Perihal ketentuan ila', Syekh Musthafa al-Khin menjelaskan. Jika seorang suami bersumpah ila' untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau dalam tempo lebih dari empat bulan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam tempo waktu empat bulan, si suami diberi kesempatan: apakah akan kembali kepada istrinya dan membayar kafarat, atau menalak istrinya.
- 2) Demikian pula halnya jika setelah empat bulan perkara itu tidak kunjung selesai lalu diadakan oleh sang istri ke pengadilan, maka hakim boleh memutuskan dua perkara. Pertama, suami dituntut menarik sumpah dan kembali kepada istrinya, disertai membayar kafarat sumpah. Kedua, hakim menuntutnya untuk menceraikan istrinya. Hanya saja, jika si suami masih bersikukuh terhadap sumpahnya, maka hakim bisa menjatuhkan putusan talak satu dengan tujuan untuk menghilangkan kemudharatan pada istri.⁶¹
- 3) Adapun bentuk kafarat ila' yang dapat dipilih suami adalah sama dengan kafarat sumpah, yaitu memberi makanan kepada sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan budak, atau berpuasa selama tiga hari.

2. Hukum Melakukan Zihar terhadap Istri Menurut Hukum Islam

⁶¹ Mushthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji*, [Damaskus: Daul Qalam], 1992, juz IV, halaman 145).

Zihar adalah tindakan mungkar dan tercela karena merupakan bentuk tindakan yang mempersulit dan menghalangi apa yang semestinya bisa dilakukan oleh suami istri serta termasuk perbuatan buruk terhadap istri yang mestinya harus diperlakukan dengan baik.

Zihar disebut juga dengan kedustaan, karena ucapan semisal “bagiku engkau sama dengan punggung ibuku” merupakan suatu kedustaan yang nyata, sebab punggung istri tidak pernah sama dengan punggung ibunya. Kendati demikian syariat islam tidak serta merta membiarkan ucapan tersebut seperti angin lalu, seorang suami yang melakukan zihar wajib membayar kafarat sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT terhadapnya dimana Allah tidak menjadikan apa yang terucap oleh seorang yang zihar sebagai talak.⁶²

Jika suami mengatakan hal tersebut pada istrinya dan tidak diiringi dengan ucapan talak, maka hukumannya dia boleh kembali ke istri dan seketika itu juga suami wajib membayar kafarat *murattabah* (tingkatan). *Mushannif* menyebutkan tingkatan kafarat dalam ucapannya:

- 1) Memerdekakan budak muslim sekalipun sebab keislamannya hanya berasal dari salah satu kedua orang tuanya
- 2) Jika tidak mampu memerdekakan budak secara kenyataan maupun syariat, maka diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut
- 3) Jika tidak mampu berpuasa, maka memberi makan 60 orang fakir miskin

Ketika seorang suami mampu melaksanakan salah satu tingkatan dari tiga poin kafarat diatas maka ia harus menunaikannya, apabila dia hanya mampu

⁶² Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat (Fikih Munakahat), (Malang: Tim Pembukuan Ma'had Al-jami', 2021), h. 390

separuhnya saja seperti membayar setengah *mud* maka juga wajib melakukannya. Bagi orang yang melakukan zihar tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafarat dari tiga tingkatan yang disebutkan tadi.⁶³

3. Hukum Bagi Suami Yang Tidak Menafkahi Istrinya

Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur'an, hadis dan ijma. Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau nusyuz.⁶⁴ Kewajiban suami memberikan nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi istrinya dan memberi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan yang dimiliki.⁶⁵ Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan berapa besarnya nafkah yang wajib diberikan, namun hanya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami.

Mekanisme kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh suami, maka ia akan menanggung beberapa hal seperti: pertama, nafkah, pakaian, dan rumah tinggal bagi istrinya, kedua, kebutuhan

⁶³ Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat (Fikih Munakahat), (Malang: Tim Pembukuan Ma'had Al-jami', 2021), h. 392

⁶⁴ Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 141

⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 16.

hidup rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anaknya, ketiga, biaya pendidikan bagi anak.

Adapun salah satu faktor seorang suami tidak memberikan nafkah istrinya karena seorang istri berupaya untuk mempunyai penghasilan sendiri.⁶⁶ Menurut pendapat Hanabilah, jika suami merasa tidak dapat memberi nafkah, maka istri memiliki dua pilihan, antara melakukan fasakh atau tetap sebagai istri dengan konsekuensi harus bekerja untuk mendapatkan sejumlah materi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Apabila memang terbukti suami tidak memberikan nafkah lahir, istri berhak menuntut atau mengambilnya meskipun tanpa izin dari suaminya.

Hal tersebut berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?”

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

Artinya:

Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.⁶⁷

⁶⁶ Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 101.

⁶⁷ Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh Bukhari (no. 5364), Muslim (no. 1714)

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa seorang istri diperbolehkan mengambil sebagian harta milik suami tanpa sepengetahuan dari suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dengan catatan apabila suami telah melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam aturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam di atas, jika suami terbukti melalaikan kewajiban nafkahnya pada istri maka istri berhak untuk mengajukan fasakh yaitu kekuasaan hakim untuk membatalkan perkawinan atas permintaan istri.⁶⁸

Istri yang bekerja di luar rumah dan mempunyai penghasilan sendiri atas seizin suaminya tidak dikategorikan sebagai pembangkangan atau nusyuz yang dapat menggugurkan nafkah. Sama halnya jika sebelum akad nikah istri mensyaratkan untuk bekerja, maka keluar rumah untuk bekerja bukan termasuk tindakan nusyuz yang dapat menggugurkan hak nafkah kepadanya.⁶⁹ Ada dua kondisi yang membolehkan istri bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri:

Saat suami diyakini tidak mampu memberi nafkah karena sebab apapun. Saat kondisi ini istri berhak meminta izin untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Suami juga tidak berhak melarang istrinya untuk bekerja.⁷⁰

Saat suami diyakini mampu mencukupi nafkah istri dan keluarga secara penuh, suami mampu secara ekonomi, dalam keadaan seperti ini suami berhak

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 148.

⁶⁹ Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, h. 149.

⁷⁰ Al-Mughni (8/165).

memberi persetujuan atau menolak istri berpenghasilan dan bekerja di luar rumah. Keputusan yang diambil tentu harus melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Dari beberapa bentuk-bentuk KDRT terhadap istri beserta hukuman yang ditetapkan menurut perspektif hukum Islam yang dijelaskan pada pembahasan di atas maka perlindungan hukum bagi perempuan atau istri yang menjadi korban KDRT dalam hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (sighat taklik talak) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (khuluk).⁷¹ Sighat yang artinya pernyataan, sedangkan taklik talak mempunyai arti menggantungkan talak. Sehingga arti sighat taklik talak adalah pernyataan menggantungkan talak jika terjadi kasus yang disebutkan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan bahwa perjanjian taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan, sebagaimana tujuan dari taklik talak yaitu melindungi istri dari tindak sewenang-wenang suami.

Sighat taklik bersifat alternatif artinya jika salah satu syarat diatas dilakukan maka istri bisa mengajukan ke Pengadilan Agama (mengajukan perceraian dengan alasan sighat taklik talak diatas) dengan pemeriksaan taklik talak dan itu harus ada iwad atau ganti rugi. Seperti halnya pasal 1 huruf (i) yang menyatakan bahwa khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri

⁷¹ Abdul Aziz, *Islam dan kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Nurul Iman, 2017), h. 171

dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.⁷²

Pada Pasal 148 ayat (1) yang berbunyi:

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasannya.⁷³

Dalam Hukum Islam perkawinan diatur pada Pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Maka dari itu Islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku lembut dan kasih sayang antar sesama karena KDRT merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam.⁷⁴



⁷² *Kompilasi Hukum Islam*, 2015, h. 2

⁷³ *Kompilasi Hukum Islam*, 2015, h. 42

⁷⁴ Ayu Wendi Hidayati, *Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT*, Vol. 3, No.1,2022, h. 11

BAB IV

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI
TINDAK KDRT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.⁷⁵

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik maupun nonfisik merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perilaku yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁶

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷⁶ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medprees Digital, 2015), h. 11

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan kasus kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum juga meningkat. Pada tahun 2018 kasus KDRT yang berhasil dicatat KPPA sebanyak 9.637 kasus. Pada tahun 2019 meningkat dengan jumlah 11.105 kasus memasuki tahun 2020, sejak 29 februari 2020 sampai dengan 10 juni 2020 terdapat 787 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 523 kasus KDRT.⁷⁷

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁷⁸

Pembaruan Hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam

⁷⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPA)*, 2020.

⁷⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medprees Digital, 2015), h. 12

kitab Undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.⁷⁹

Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain; Undang-undan Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-undanh Hukum Pidana serta perubahannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*convention on the elimination off, all forms of diskrimination against women*), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸⁰

Adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di atur dalam pasal 10:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

⁷⁹ Undang-undang No.23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 38

⁸⁰ Undang-undang No.23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 39

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu juga merupakan hak-hak para korban kejahatan adalah:

1. Hak untuk turut serta dalam sistem peradilan kriminal
2. Hak untuk memperoleh dana yang disediakan oleh pemerintah sebagai kompensasi korban kejahatan
3. Hak untuk menerima restitusi yang diperintahkan oleh peradilan kriminal
4. Hak untuk mendapatkan keputusan atas tindakan sipil terhadap kriminalitas
5. Hak untuk bebas dari intimidasi.

Pertumbuhan dan peningkatan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masih marak terjadi, ternyata tidak diikuti dengan adanya perlindungan hukum terhadap korbannya, tentunya akan menimbulkan berkurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum di Indonesia. Maka dengan itu dilakukan pembaruan hukum pidana khususnya yang menyangkut perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu dalam revisi kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁸¹

⁸¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat 1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada bagian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum Islam

Kekerasan dalam rumah terjadi karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya dalam bab 2, namun apapun penyebabnya KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan dimasa depan. Seringkali para korban KDRT tidak bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa karena beban serta luka yang diakibatkan oleh penganiayaan yang pernah dialaminya. Islam menyatakan bahwa suami harus melindungi istrinya bukan malah menganiaya ataupun memukuli istrinya.

Maka perlindungan hukum bagi perempuan atau istri yang menjadi korban KDRT dalam hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (sighat taklik talak) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (khuluk). Sighat yang artinya pernyataan, sedangkan taklik talak mempunyai arti menggantungkan talak. Sehingga arti sighat taklik talak adalah pernyataan menggantungkan talak jika terjadi kasus yang disebutkan.

2. Konsep perlindungan hukum terhadap istri dari tindak KDRT perspektif hukum positif

Pembaruan Hukum yang berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam kitab Undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Adapun hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di atur dalam pasal 10:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah
- b. perlindungan dari pengadilan
- c. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- e. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pelayanan bimbingan rohani.

- g. Selain itu juga merupakan hak-hak para korban kejahatan adalah:
- 1) Hak untuk turut serta dalam sistem peradilan kriminal
 - 2) Hak untuk memperoleh dana yang disediakan oleh pemerintah sebagai kompensasi korban kejahatan
 - 3) Hak untuk menerima restitusi yang diperintahkan oleh peradilan kriminal
 - 4) Hak untuk mendapatkan keputusan atas tindakan sipil terhadap kriminalitas
 - 5) Hak untuk bebas dari intimidasi.

B. Saran

1. Bagi para suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan hendaknya memikirkan apa tanggung jawab yang harus di penuhi dalam menjalani hubungan bersama dengan pasangan dan hendaknya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga cintai dan sayangilah pasangan kalian agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Kepada masyarakat untuk lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan di dalam rumah tangga, sebab rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Zainuddin. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Qadir, Bin Yazid. *Panduan Keluarga Sakinah*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2001.

Aziz, Abdul. *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. 1; Bogor: Nurul Iman, 2017.

Ahmad Saebani Beni, Falah Syamsul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Al-Khin Musthafa. *Al-Fiqh al-Manhaj*. Damaskus: Darul Qalam, 1992.

Al-anshari, Zakariya. *Fathul Wahab*. Beirut: Darul Fikr, 1997.

Annisa, Rifkah. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbaris Gender*. Cet. 1; Yogyakarta, 2010.

Aizid, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*. Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018.

Aswata, Pantja I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Cet. 1; Bandung: PT Alumni, 2008.

Alimuddin. *Penyelesaian KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2014.

Atikah, *Jurnal BKKBN*. Duval Bailon dan Magyal, 1992

Bahreisy Salim, Bahreisy Said. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. 1; Malang: Ahli Media Press, 2021.

- Hasbiyanto N, Elli. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*. Cet. 1; Bandung: Mizan, 1999.
- Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Husaini, Fira. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cet. 1; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Khaleed Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medprees Digital, 2015.
- Kurniawan Kana. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022
- Kusumah, Mulyani. *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mansur, Dikdik Muhammad Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mardani. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Musdah, Siti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama Islam*. Cet.1; Jakarta: 2004.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rikmadani, Anton Yudi, dan Oktir Nebi. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. 1; Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021.
- Ramulyu, Muhammad Idris. *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Saputra, Waldi. *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*. Guepedia, 2021.
- Setiawan Johan, dan Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi II, Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka.

Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cet. 1; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Waluyo, Bambang. *Vitikmologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, 2002.

Wendi Ayu Hidayati. *Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT*. Vol. 3, No.1,2022.



RIWAYAT HIDUP



Mutiah lahir di Dusun Bulukae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada hari rabu tanggal 10 April 1999. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Dahlia dan merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2004 di TK 262 Duampanua dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan sekolah dasar pada tahun 2005 di SD 262 Duampanua. Kemudian melanjutkan selolah menengah pertama pada tahaun 2010 di Pondok Pesantren Al-Iman Uluale dan untuk pendidikan sekolah Menegngah Atas penulis melanjutkan pendidikan di pondok yang sama dan lulus pada tahun 2017.

Atas izin Allah Swt. Dan restu prang tua pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Program Study I'dad Lughawi dan Study Islam dan luus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studynya dengan mengambil program Starata Satu (S1) study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2023.

Adapun selama kuliah penulis aktif kegiatan akademik juga di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muti'ah
NIM : 105261102619
Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Muti'ah 105261102619

by Tahap Tutup

Submission date: 12-May-2023 07:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2090869622

File name: MUTI_BAB_1_1.docx (43.2K)

Word count: 1597

Character count: 10731

BAB I Muti'ah 105261102619

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

7% INTERNET SOURCES

6% PUBLICATIONS

8% STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	cecephilmantaisukabumi.wordpress.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	2%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	2%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
6	repository.upnvj.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Muti'ah 105261102619

by Tahap Tutup




Submission date: 12-May-2023 07:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2090870418

File name: BAB_2_1.docx (44.13K)

Word count: 3628

Character count: 23817



BAB III Muti'ah 105261102619

by Tahap Tutup




Submission date: 12-May-2023 07:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2090870834

File name: BAB_3_7.docx (34.3K)

Word count: 2157

Character count: 13926



BAB IV Muti'ah 105261102619

by Tahap Tutup

Submission date: 12-May-2023 07:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2090871401

File name: BAB_4_1.docx (21.69K)

Word count: 602

Character count: 3940

BAB IV Muti'ah 105261102619

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATION

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Heffi Christya Rahayu, . Purwanegara, Martino Wibowo, Julia Safitri, . Suparjito
"Determinants of Welfare for the Elderly Population in Indonesia", KnE Medicine, 2022
Publication 2%


2 syarifhidayatadipura.wordpress.com
Internet Source 2%

3 berkas.dpr.go.id
Internet Source 2%

Exclude quotes On

Exclude matches

Exclude bibliography On



BAB V Muti'ah 105261102619

by Tahap Tutup



Submission date: 12-May-2023 07:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2090871772

File name: BAB_5_4.docx (21.62K)

Word count: 468

Character count: 3007


BAB V Muti'ah 105261102619

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
---	-------------------------------------	----



Exclude quotes On Exclude matches

Exclude bibliography On



BAB V Mutilah 105261102619

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dspace.uii.ac.id
Internet Source

4%



Exclude quotes On

Exclude matches 2%

Exclude bibliography On

